

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan entitas terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Salah satu tujuan pengaturan desa dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa, sehingga diharapkan desa mampu mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Dalam mengelola keuangan baik pendapatan maupun pembelanjaan anggaran, pemerintahan desa dituntut melaksanakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000:12). Akuntabel atau bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa).

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good*

*governance* khususnya pada instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan implementasi semua prinsip-prinsipnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya, menurut (Retno Murni Sari, 2015).

Akuntabilitas pemerintah desa diungkapkan oleh sukasmanto (Sumpeno, 2011: 222) melibatkan kemampuan dari pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan masalah pembangunan serta pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang di maksud adalah masalah finansial atau keuangan yang terdapat pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan asli desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan sangat penting khususnya sebagai pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam hubungan antara pemerintah desa kepada kekuasaan di atasnya (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan laporan keuangan desa.

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa maka harus berdasar akuntansi keuangan desa dimana salah satu tujuannya yaitu menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah desa untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa

harus dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi yang digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas.

Desa Kwaron merupakan salah satu desa Kabupaten Jombang yang merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan undang undang no 6 tahun 2014. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) difokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban yang di harapkan sesuai dengan azas azas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menindak lanjuti dari penelitian Retno Murni Sari (2015) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan hasil penelitian Desa Bendosari masih ada beberapa telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes dan berjalan dengan baik, walaupun kelemahan yang harus diperbaiki. Serta menindak lanjuti penelitian Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015) yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan hasil penelitian Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, Selanjutnya Amilia Kusuma Wardhani yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang hasilnya juga sudah baik meskipun masalah teknis masih menemui kendala perencanaan yang tidak baik.

Karena peneliti dekat dengan kehidupan masyarakat tingkat desa dan tingkat pendapatan desa yang semakin besar dari pemerintah pusat sehingga peneliti ingin mengetahui apakah sumber pendapatan desa sudah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa. Serta dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses pelaksanaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terutama masyarakat desa dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di desa kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi pihak terkait

Dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait pengelolaan keuangan desa dalam penerapan prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa di desa kwaron.

- b. Bagi peneliti

Memperoleh pengetahuan, wawasan dari latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.

